



IKHTISAR

CUCU SITI SIRHAYATI. Jinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Drang Yang Tidak Pantas Mewarisi.

Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu : Sistem kewarisan Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sistem Kewarisan Adat, yang beraneka ragam pula sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat. Sistem hukum kewarisan Perdata Barat yang tertuang dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pada asasnya setiap orang cakap untuk mewarisi, meskipun ia seorang bayi yang baru lahir. Hanya Undang-undang menetapkan adanya orang yang tidak pantas mewarisi atas perbuatannya sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Demikian pula Hukum Islam menentukan salah satu syarat pusaka mempusakai tidak adanya penghalang untuk mempusakai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria penghalang mewarisi menurut hukum Perdata, kriteria penghalang mewarisi menurut hukum Islam, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pasal 838 KUH Perdata, penelitian dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah waris, baik hukum Perdata maupun hukum Islam.

Setelah penulis memaparkan permasalahan, baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Hukum Perdata menentukan kriteria penghalang mewarisi adalah ahli waris yang telah dihukum karena perbuatannya mengakibatkan kematian orang lain sedangkan perbuatan itu disengaja, atas keputusan hakim ahli waris telah mengajukan pengaduan sesuatu kejahatan yang mengakibatkan terancamnya ahli waris dengan hukuman penjara, ahli waris yang melakukan kekerasan, mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat, dan ahli waris menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Sedangkan kriteria penghalang menurut hukum Islam adalah perbudakan, pembunuhan terhadap si pewaris baik langsung atau tidak, dan berlainan agama. Hukum Islam memandang pasal 838 nomor 1 dan 2, sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sedangkan nomor 3 dan 4, tidak menentukan demikian, namun dapat diterima oleh hukum Islam dengan dasar sadd al-dzari'ah. Adapun yang menjadi penghalang untuk wasiat hanyalah pembunuhan terhadap si pewasiat oleh si penerima wasiat.